

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK  
PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF JUSTICE DI  
WILAYAH HUKUM POLDA KEPRI**

**TESIS**



**Oleh:**

**GERY MARTIN**

NIM : 20302400454

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK  
PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF JUSTICE DI  
WILAYAH HUKUM POLDA KEPRI**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
MELALUI KEADILAN RESTORATIF JUSTICE DI WILAYAH HUKUM  
POLDA KEPRI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : GERY MARTIN

NIM : 20302400454

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN. 06-1106-6805

**UNISSULA**

جامعة سلطان اگونگ  
Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

# ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF JUSTICE DI WILAYAH HUKUM POLDA KEPRI

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 28 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.  
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Arpangi, S.H., M.H.  
NIDN. 06-1106-6805

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.  
NIDN. 06-1710-6301

جامعة سلطان أصبغ الإسلامية  
UNISSULA  
Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GERY MARTIN  
NIM : 20302400454

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF JUSTICE DI WILAYAH HUKUM POLDA KEPRI**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 November 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(GERY MARTIN)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GERY MARTIN  
NIM : 20302400454  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF JUSTICE DI WILAYAH HUKUM POLDA KEPRI**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 November 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(GERY MARTIN)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis implementasi penyelesaian perkara tindak pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice / RJ) di tingkat penyidikan dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri), serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Kapolri, Surat Edaran) yang menjadi landasan hukum RJ. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui studi lapangan, wawancara, dan observasi langsung terhadap praktik penyelesaian perkara RJ di unit-unit kepolisian di bawah Polda Kepri. Data primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai praktik dan tantangan RJ.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Keadilan Restoratif di wilayah hukum Polda Kepri telah dilaksanakan sebagai bentuk diskresi penyidik berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. RJ efektif diterapkan pada tindak pidana ringan, perkara anak, dan kasus tertentu yang melibatkan sengketa pribadi, dengan syarat telah ada pemulihan terhadap korban dan tercapainya kesepakatan damai antara pelaku, korban, dan pihak terkait. Namun, secara yuridis, terdapat tantangan terkait kepastian hukum dan standarisasi prosedur RJ di tingkat penyidikan, serta perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan penegak hukum. Keadilan Restoratif di Polda Kepri merupakan langkah progresif dalam mewujudkan penegakan hukum yang humanis dan berorientasi pada pemulihan. Meskipun penerapannya telah berjalan, diperlukan penyeragaman interpretasi dan prosedur hukum yang lebih kuat untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam setiap penyelesaian perkara melalui jalur RJ.

**Kata Kunci : Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Tindak Pidana, Kepolisian, Polda Kepri, Diskresi**

## ***ABSTRACT***

This study performs a juridical analysis of the implementation of Restorative Justice (RJ) in resolving criminal offenses within the jurisdiction of the Riau Islands Regional Police (Polda Kepri). Restorative Justice is positioned as an alternative approach to the traditional penal system, shifting the focus from retribution to the repair of harm caused by the crime and the needs of the victims and offenders. This method emphasizes dialogue, mediation, and active participation from the parties involved, aiming for a consensus-based resolution that offers a more holistic sense of justice.

The research employed a normative juridical approach, drawing on primary and secondary legal materials, including laws, regulations, circular letters from the Indonesian National Police (POLRI), legal theories, and scholarly literature related to criminal procedural law and restorative justice. The primary objective was to examine the legal framework, mechanisms, and challenges encountered by investigators in applying RJ as a means of terminating or concluding investigations (seizing the investigation).

The findings indicate that while the implementation of Restorative Justice in Polda Kepri is formally supported by POLRI regulations (e.g., POLRI Chief's Circular Letter No. SE/2/II/2021 on the Implementation of Restorative Justice in the Judicial Process for Criminal Acts), its application remains highly reliant on the discretion of the investigators and is constrained by specific criteria, such as the type of crime, the value of the loss, and the absence of recidivism. The study concludes that the application of RJ successfully enhances the efficiency of the criminal justice system and fosters a more humane form of justice, but it requires further legislative reinforcement and standardized, mandatory procedural guidelines to ensure consistency, accountability, and legal certainty across all investigative units in the region.

**Keywords : Restorative Justice, Criminal Offense, Polda Kepri, Investigation Termination, Juridical Analysis, Dialogue and Mediation.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF JUSTICE DI WILAYAH HUKUM POLDA KEPRI”, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan daribagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn. selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu

memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Para Pengaji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuan;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Istri dan Keluarga Besar Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

Semarang,....2025

Hormat Kami, Penulis


GERY MARTIN



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	1
BAB I.....	3
PENDAHULUAN .....	3
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual .....	9
1. Analisis Yuridis .....	10
2. Penyelesaian Masalah .....	10
3. Keadilan Restoratif Justice .....	11
4. Kepolisian .....	13
F. Kerangka Teoritis .....	14
1. Teori Hukum Progresif .....	15
2. Teori Efektifitas Hukum .....	17
G. Metode Penelitian.....	23
1. Metode Pendekatan.....	24
2. Spesifikasi Penelitian .....	24
3. Sumber dan Jenis Data.....	25
4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data .....	26
5. Lokasi Penelitian.....	26
6. Metode Analisis Data.....	27
H. Sistematika Penulisan .....	27
I. Jadual Penelitian .....	28
BAB II .....	29
TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif Justice.....	29

<b>B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....</b>	36
<b>C. Tinjauan Umum Penyelesaian Perkara Pidana .....</b>	41
<b>D. Konsep Penyelesaian Perkara Pidana.....</b>	44
<b>E. Restorative Justice dalam Perspektif Islam .....</b>	48
<b>BAB III .....</b>	50
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	50
<b>A. Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif Justice Di Wilayah Hukum Polda Kepri.....</b>	50
<b>B. Hambatan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif Justice Di Wilayah Hukum Polda Kepri .....</b>	56
<b>BAB IV .....</b>	62
<b>PENUTUP .....</b>	62
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	62
<b>B. SARAN.....</b>	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	65



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara dengan landasan Hukum (*Rechstaat*). Dapat diartikan bahwa suatu tindakan pemerintah dan rakyatnya didasarkan oleh Hukum. Hal tersebut diperjelas dalam Undang- Undang Dasar 1945, sebab itu Negara diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah, seorang penguasa maupun tindakan oleh rakyat yang menyimpang pada norma hukum yang berlaku. Dapat terlihat dari segi tujuan norma hukum bertujuan demi terpeliarhanya kedamaian hidup antar pribadi, keadaan damai dalam konsep lahir dan batin yang menciptakan keseimbangan antara ketentraman dan ketertiban bermasyarakat. Di Negara Indonesia, peristiwa hukum kini berkembang menjadi sangat pesat. Hal ini menjadi penyebab munculnya ketimpangan dalam menyelesaikan kasus dalam perkara tindak pidana.

Tindak pidana merupakan sebuah pengertian yuridis, dengan kata lain “perbuatan jahat” atau “kejahatan”. Berbicara mengenai kejahatan sering juga diartikan sebagai perilaku melanggar aturan hukum yang berakibat seseorang pelaku dapat dijerat hukuman. Begitu banyak bentuk serta macam kejahatan, menjadi penyebab seseorang bisa melakukan tindakan kejahatan antara lain dengan memiliki latar belakang dari keluarga *broken-home*, hidup di lingkungan sosial yang miskin, tidak mempunyai pendidikan yang layak dan kemudian tinggal di lingkungan yang kurang cakap tentang hukum dapat lebih mudah memicu

melakukan kejahatan. Contoh pelaku pencurian, dikarenakan mendesak dengan keterbatasan untuk bertahan hidup seseorang mampu melakukan segala upaya walaupun sampai tindakan tercela. Untuk itu, para aparat penegak hukum perlu bekerjasama menanggulangi permasalahan saat ini dengan mengembangkan cara dan beberapa metode penyelesaian perkara untuk dapat mengurangi efek buruk namun diharapkan tetap dapat memberi efek jera para pelaku tindak pidana.

Mengingat perkara pidana terdapat langkah penyelesaian hukum yaitu, dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar persidangan. Langkah penyelesaian perkara melalui peradilan dalam proses berjalannya terdapat ketidaksesuaian harapan karena metode ini terkadang timbul permasalahan baru serta memiliki kekurangan, seperti prosesnya panjang, terkesan rumit, biaya mahal, bersifat kaku dan dampak kejahatan tidak terpulihkan.

Pengertian dari keadilan restoratif adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut atau juga disebut upaya perdamaian diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.<sup>1</sup> Diharapkan dengan pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu

---

<sup>1</sup> Hanafi Arief, dkk, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, Hlm.1.

bersama-sama memecahkan masalah bagaimana akibatnya dimasa yang akan datang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidi.<sup>2</sup> Penegakkan hukum yang dilakukan tentunya penegakan hukum yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KUHAP), juga mengacu pada program prioritas kapolri yang mengusung konsep Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan (PRESISI). Dalam penjabarannya, Prediktif dimaknai sebagai Pemolisian prediktif atau Predictive policing yang mengedepankan kemampuan Polri untuk memprediksi situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan kamtibmas.

*Responsibilitas* dimaknai sebagai Rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan sikap, perilaku dan responsive dalam pelaksanaan tugas, yang secara keseluruhan ditujukan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Sedangkan Transparansi berkeadilan dimaknai sebagai Realisasi dari prinsip, cara berfikir dan system yang terbuka,

---

<sup>2</sup> Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, cet. 1, Hlm.27.

akuntabel, humanis dan mudah untuk diawasi. Transformasi menuju Polri yang Presisi ini meliputi 4 bidang, 16 Program prioritas, 51 kegiatan dan 117 rencana aksi. Dalam bidang operasional, salah satu program prioritas Kapolri adalah Program peningkatan kinerja penegakan hukum. Dalam hal ini salah satu yang menjadi perhatian kapolri adalah adanya proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat terwujud dengan mengedepankan hukum progresif dalam penyelesaian perkara melalui restorative justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum, namun pada kemanfaatan dan keadilan.

Pemahaman ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum, dan dapat juga dipersamakan dengan asas hukum. Suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak. Karenanya putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional.<sup>3</sup> Diantara ketiga asas tersebut, yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan. Friedman menyebutkan bahwa, “*in terms of law, justice will be judged as how law treat people and how it distributes its benefits and cost*”, (dalam hukum, keadilan akan dipertimbangkan sebagai upaya dalam memperlakukan orang dan upaya untuk mendistribusikan manfaat dan biayanya) dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa, “*every function of law, general or spesific, is allocative*”, (setiap fungsi hukum, baik umum atau khusus,

---

<sup>3</sup> Arief Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm.3.

merupakan suatu alokasi). Lebih lanjut, Prof Tjip mengemukakan bahwa hukum tidak dapat mengabaikan dan menutup diri terhadap perubahan fundamental yang terjadi dalam dunia sains.

Pada kenyataannya, sistem masyarakat yang terus menerus mengalami perubahan tentu akan sangat mempengaruhi terhadap perjalanan dunia keilmuan. Dengan demikian jika tidak ingin melihat hukum berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan, sudah semestinya memahami hukum menjadi bagia kesatuan utuh dalam perkembangan revolusi sains.<sup>4</sup> Memperhatikan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang akan dicari solusi pemecahannya, sehingga kedepan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri mampu mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum bagi masyarakat.

Terwujudnya ketertiban masyarakat Indonesia secara hukum menjadi hal yang sangat penting agar dapat meraih masyarakat yang sejahtera, damai, tenteram, dan adil atau dalam istilah jawa “tata tentrem kerta rahaja”.<sup>5</sup> Untuk mewujudkan hal tersebut suatu negara tidak bisa menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, keadilan, dan mengatasi kriminalitas dengan sendirinya sehingga membutuhkan aparatur negara.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan di Indonesia, akan tetapi implementasinya hanya terkait dengan

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 2004, Ilmu hukum “Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan”, Surakarta, UMS Press, Hlm.11

<sup>5</sup> Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Penerbit Ghilia Indonesia, 1998, Hlm.19.

penyelesaian perkara pidana anak dan tindak pidana yang termasuk delik aduan.<sup>6</sup>

Pada praktiknya pendekatan keadilan restoratif sering diterapkan dalam perkara diluar aturan normatif tersebut, seperti perkara lalu lintas yang menimpa Dul, anak dari musisi Ahmad Dhani dan perkara kekerasan dalam rumah tangga Brigadier “E” di Tasikmalaya. Peran penegak hukum terkait hal tersebut patut diberi apresiasi mengingat masih banyak aparat-aparat penegak hukum yang masih berpandangan retributif. Tidak adanya payung hukum dan kekhawatiran penyidik disalahkan oleh atasan/komite pengawas merupakan salah satu faktor kendala dalam menerapkan konsep keadilan restoratif.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tesis dengan judul: “ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF JUSTICE DI WILAYAH HUKUM POLDA KEPRI”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif Justice Di Wilayah Hukum POLDA KEPRI ?
2. Bagaimana Hambatan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif Justice Di Wilayah Hukum POLDA KEPRI ?

<sup>6</sup> Menurut Pasal 72-75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

<sup>7</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.7.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif Justice Di Wilayah Hukum POLDA KEPRI.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Hambatan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif Justice Di Wilayah Hukum POLDA KEPRI.

### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran di bidang ilmu hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum secara teoretis mengenai penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif justice di wilayah hukum POLDA KEPRI.

- b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar praktis yang akurat terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada mengenai penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif justice di wilayah hukum POLDA KEPRI.

### **E. Kerangka Konseptual**

Penulisan tesis adalah tulisan ilmiah yang memiliki konsep penulisan, karena

konsep adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu.<sup>8</sup> Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkret dari teori. Namun masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk selanjutnya peneliti memberikan definisi operasional dari beberapa variabel yang terkandung dalam judul tesis penelitian ini yang dimaksud dengan:

### **1. Analisis Yuridis**

Kegiatan untuk mencari dan memecah komponen- komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan. Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah analisis yuridis penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif justice di wilayah hukum POLDA KEPRI

### **2. Penyelesaian Masalah**

Pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan,

---

<sup>8</sup> Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2016, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hlm.78.

pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.<sup>9</sup>

### 3. Keadilan Restoratif Justice

Merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi.

Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).<sup>10</sup> Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat

---

<sup>9</sup> <https://id.wiktionary.org/wiki/penyelelesaian>, di akses pada tanggal 12 Mei 2024, pukul.23.00 WIB

<sup>10</sup> 12 Wahid, Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016, hlm.1.

ini.<sup>11</sup> Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.<sup>12</sup> Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai kedilan restoratif.

Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).<sup>13</sup> Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.<sup>14</sup> Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai suatu kesepakatan.<sup>15</sup> Konsep Restorative Justice mempunyai

---

<sup>11</sup> Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2017, hlm.65.

<sup>12</sup> Albert Aries, Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Ikatan Hakim Indonesia , Jakarta, 2016, hml.3.

<sup>13</sup> Johnstone dan Van Ness, The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand , 2015, Hlm.2-3.

<sup>14</sup> Amelinda Nurrahmah, 2021, Restorative Justice, [http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice\\_55101738813311ae33bc6294](http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice_55101738813311ae33bc6294). diakses tanggal 10 Juli 2023.

<sup>15</sup> Marlina, Op cit, Hlm.23.

pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai pengrusakan norma hukum. Restorative Justice merupakan peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative Justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stake holders).

Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan). Keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok: Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu).

#### **4. Kepolisian**

Lembaga Penegak hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesia. Yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Polisi Indonesia pada tanggal 21 Agustus 1945 menyatakan bahwa Kepolisian Indonesia tidak lagi dibawah pemerintahan kekaisaran Jepang yang pada saat itu mayoritas anggota sebagian besar adalah Polisi Istimewa.

Kepolisian ini bernama Polisi Republik Indonesia yang terdiri atas polisi istimewa dan polisi umum yang dipersatukan menjadi kepolisian secara nasional pada tanggal 1 Juli 1946 ,lalu berubah nama menjadi Badan Polisi Negara (BPN), Djawatan Polisi Negara (DPN) dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian negara di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, penjabaran tugas kepolisian di jelaskan pada Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), defenisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.<sup>16</sup> Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, defenisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Fungsi teori secara umum mengandung fungsi menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendali (*control*) suatu gejala. Dalam sebuah penelitian teori yang digunakan harus sudah jelas karena fungsi teori dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruksi variable

---

<sup>16</sup> Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung,

<sup>17</sup> Ibid, Mlm.57.

yang akan di teliti.

- b. Untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian.
- c. Memprediksi dan menemukan fakta tentang sesuatu hal yang diteliti.

Teori berisi pernyataan-pernyataan mengenai gejala tertentu dan pernyataan tersebut harus diuji dalam penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>18</sup> Dalam penulisan karya ilmiah kerangka teori sangat penting peranannya untuk memberikan arah dalam usaha memecahkan masalah dalam penelitian. Tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran proses penyelesaian hukum, serta upaya-upaya penanggulangannya oleh kepolisian. Kerangka teori merupakan sarana bagi peneliti yang harus mengemukakan teori normatif yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan harus dijelaskan variable penelitian dan hubungan antar variabel yang dibentangkan. Kerangka teori untuk menganalisis secara analisis yuridis mengenai pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia dengan menggunakan:

## 1. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo ini menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Satjipto Raharjo yang menyatakan pemikiran hukum

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2017, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, Hlm.42.

perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi: Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat. Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayani.<sup>19</sup>

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argumen-argumen logis formal dicari sesudah keadilan ditemukan

---

<sup>19</sup> H.R.Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Jakarta, 2015, Hlm.139-140.

untuk membingkai secara yuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karena itu konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdi bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Dalam masalah penegakan hukum, terdapat 2 (dua) macam tipe penegakan hukum progresif: *Pertama*; Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif. *Kedua*; Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuan serta teoritis hukum Indonesia.

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>20</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm.8.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot. Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa: Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakatdianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>21</sup> (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaianteknologi canggih,didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakanoleh pejabat yang berwenang. Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clerence J Dias mengatakanbahwa:<sup>22</sup>

*An effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by*

1. *The intelligibility of it legal system.*
2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
  - a. *A committed administration and.*
  - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*

<sup>21</sup> H S Salim and Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT Raja Grafindo Persada: Depok Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm.375.

<sup>22</sup> Clerence J.Dias, "Research on Legal Service And Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147," Jurnal Marcus Priyo Gunarto, Yogyakarta, 2018, Hlm.70.

4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

Pendapat Clerence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi effektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:<sup>23</sup>

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup effektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-atauran dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana

---

<sup>23</sup> Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi Dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011,Hlm.71.

dikutip Felik adalah sebagai berikut:<sup>24</sup> Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelsaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>25</sup> Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat.<sup>26</sup> Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang- undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang- undangan di dalam masyarakat.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Salim and Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Hlm.303.

<sup>25</sup> Damang, “Efektifitas Hukum,” negarahukum, accessed February 24, 2023, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>.

<sup>26</sup> Ibid, Damang, Hlm.78.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Alumni, Bandung, 2019, Hlm.80.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

1. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah <sup>32</sup>: Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
5. Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung

pada hal berikut

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada. Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu

perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

## G. Metode Penelitian

Untuk hasil yang maksimal dalam penyusunan karya ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Fradhana Putra Disantara mengatakan dalam artikel ilmiah:

*This research is legal research. Legal research is an excavation of a legal problem called a legal issue based on the nature of legal scholarship.<sup>17</sup> The nature of legal is normative, which means it is based on certain norms or rules; who must distinguish this from the positivistic view, which sees law as a building of written rules only.<sup>28</sup>*

Avrila Anzani mengatakan dalam artikel ilmiah:

*In this study, the researcher used a normative juridical approach by analyzing the primary and secondary legal concepts which were then reviewed by a statutory approach and a historical approach. Then the researcher collect data sources based on statutory provisions as primary and secondary legal materials, the researcher obtain secondary legal materials through literature in books, journals, research reports, and articles. The data collection in this research used a library research. In*

---

<sup>28</sup> Fradhana Putra Disantara, The Integralistic State Idea: Reconstruction of Administrative Efforts Perspective, Institute of Technology and Business Yadika Pasuruan, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023, ISSN: 2614 560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2020

*this study, the researcher used data analysis techniques with deductive thinking methods and presented the results of this study in the form of descriptive-qualitative. This research used a normative juridical approach with primary legal materials consisting of laws and regulations and secondary legal materials consisting of literacy, journals, research reports, and articles.<sup>29</sup>*

Metode penelitian yang digunakan tergantung pada jenis yang dilakukan. Pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi dan sudut sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta sudut disiplin ilmunya. Sudut sifatnya, suatu penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian eksploratif, diskriptif dan eksplanatoris.

## **1. Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer atau lapangan sebagai data utamanya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder sebagai lanjutan atau pelengkap, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).<sup>30</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>29</sup>Avrila Anzani, The Legal Review of Telecommunications Central Construction of Joint Venture Cooperation Form, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (140-149)

<sup>30</sup> Amirudin. 2017, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.9.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, bersifat deskriptif merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian yang dapat ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara di POLDA KEPRI.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, literatur atau buku-buku referensi yang telah tersedia. Data sekunder dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
    - d) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
    - e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan

bagi bahan hukum primer, terdiri dari: Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang Restoratif Justice.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
  - a) Kamus hukum.
  - b) Kamus besar Bahasa Indonesia.
  - c) Ensiklopedia Ilmu Hukum

#### **4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi Lapangan

Pengumpulan data langsung dari sumber penelitian mencari data di lokasi serta melakukan wawancara dengan pihak POLDA KEPRI.

- b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca referensi yang mendukung isi penelitian ini serta mempelajari dan menganalisa berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, website atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian serta buku buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Dalam pelaksanakan penelitian, penulis menentukan lokasi penelitian di POLDA KEPRI. Dengan berbagai pertimbangan yang mendasar dalam hal bahwa POLDA KEPRI sangat sering menangani masalah ini sehingga penulis akan lebih leluasa dalam melakukan penelitian dalam mendapatkan data yang dibutuhkan akan lebih mudah. Populasi38 dilakukan pada masyarakat yang

merasakan langsung efek dari tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan.

- a. Sampel39 dilakukan dengan melaksanakan pengumpulan melalui kuisioner kepada masyarakat dan satu orang pihak di POLDA KEPRI.
- b. Penetapan lokasi, populasi dan sampel penelitian oleh peneliti guna untuk mensetralisasikan lokasi serta efektifitas dan efisiensi dalam penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Pada analisis ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diolah, data tentang kamtibmas, begitu juga penegakan hukum mengenai masalah kamtibmas, bagaimana solusi penanganan dalam masalah tersebut. Kemudian data tersebut di analisa secara kualitatif, sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya terjadi tentang penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif justice di wilayah hukum POLDA KEPRI.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I	Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
BAB II	Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, yang terdiri dari; Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana; Tinjauan umum tentang penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP; Tinjauan umum

tentang Keadilan Restoratif Justice; Tinjauan umum tentang Penyelesaian perkara pidana menurut Keadilan Restoratif Justice; Tinjauan umum tentang Konsep dasar keadilan restoratif justice; Tinjauan umum tentang Penerapan keadilan restoratif di berbagai negara; Tinjauan umum tentang Model keadilan restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana; Tinjauan Umum tentang dalam Konsepsi Islam.

**BAB III** Dalam bab ini. akan membahas hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada bab pendahuluan yaitu (1). Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif justice di wilayah hukum POLDA KEPRI; (2) Hambatan dan solusi dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif justice di wilayah hukum POLDA KEPRI.

**BAB IV** Penutup Bab ini merupakan penulis ingin memberikan kesimpulan dan saran pada bab penutup, bab ini berisi kesimpulan yang dibuat oleh penulis dari hasil penelitian dan Saran yang diberikan dan berhubungan dengan masalah yang timbul dalam penelitian tersebut.


## **I. Jadual Penelitian**

Jadwal penelitian ini disusun berdasarkan sistematika atau tahapan yang dimulai dari pelaksanaan penelitian hingga ke tahap analisis data dan penulisan laporan penelitian hingga ke tahap analisis data dan penulisan laporan penulisan penelitian. Penyusunan jadwal penelitian ini dilakukan dengan cermat dengan selalu mempertimbangkan batas waktu yang tersedia. Dalam jadwal penelitian ini

ditujukan: (a). Tahap-tahap penelitian; (b). Rincian kegiatan pada setiap tahap, dan; (c). Waktu yang diperlukan untuk disajikan dalam bentuk matriks atau uraian.

**Tabel 1 Jadwal Penelitian**

Nama Kegiatan	Bulan																											
	Mei 2024				Juni 2024				Juli 2024				Agustus 2024				September 2024				Oktober 2024				Desember 2024			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan	■	■	■	■																								
Penyusunan Proposal					■	■	■	■																				
Ujian Proposal									■	■	■	■																
Pengumpulan Data																	■	■	■	■								
Pengumpulan Data dan																		■	■	■	■							
Analisis Data/Informasi																		■	■	■	■							
Penyusunan Laporan Tesis																		■	■	■	■							
Ujian Tesis																						■	■	■	■	■		



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif Justice

##### 1. Pengertian Restoratif Justice

Keadilan restoratif atau Restorative Justice dapat diartikan sebagai "proses pemulihan hubungan dan upaya penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (serta keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (serta keluarganya)" di luar pengadilan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik hukum yang timbul akibat tindakan pidana dengan cara yang baik, melalui kesepakatan dan persetujuan antara semua pihak yang terlibat.<sup>31</sup> Pakar hukum juga mengemukakan pengertian Restorative Justice dengan defenisi yang berbeda, selain adanya perbedaan dalam penggunaan istilah. Beberapa diantaranya adalah:<sup>32</sup>

a. Howard Zehr

Keadilan restoratif adalah proses dimana seluruh pihak melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan dalam hal ini seluruh pihak terkait dan pelanggaran tetentu harus mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta tanggungjawab, kebutuhan, dan kewajiban menempatkan hal tersebut dapat sesuai dengan tempatnya.

b. Tony Marshall

Peradilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tetentu berkumpul besama dan dalam proses ini juga dapat mencegah masalah secara kolektif bagaimana membuat

---

<sup>31</sup> 18Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm.174.

<sup>32</sup> Effendy,Muhammad, Kejaksaan RI Polisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 20-22.

pesetujuan mengenai akibat buruk suatu delik serta implikasinya di masa depan.

c. Doglas YRN

Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana bukan hanya sebagai kejahatan terhadap negara namun juga kejahatan terhadap masyarakat, dan untuk menciptakan kewajiban bagi masyarakat dan korban untuk mempebaikinya. Konsep ini memfokuskan kepada bahayanya suatu ketentuan yang dilanggar dengan tejadinya suatu kejahatan serta bagaimana hubungan yang terjadi antara korban dan masyarakat terhadap bagaimana suatu negara meneapkan suatu aturan. Konsep keadilan ini memberikan cara dalam bentuk mediasi antara pelaku dan korban dengan dilaksanakannya dialog yang teap dengan langsung maupun tidak langsung yang disebut dengan model dari keadilan restoratif.

d. Dignan

Keadilan restoratif dapat didasarkan pada masyarakat, korban kejahatan yang terkena pengaruh kejahatan sebagai respon dari pelanggaran konflik serta yang terkena pengaruh keangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang dapat diteima secara cepat dan didukung oleh kelompok sosial, pendidik, kongseling social, juris, social kelompok serta kelompok masyarakat. Keadilan retorative dapat didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respon dari pelanggaran dan konflik yang fokus dan betumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut.

Keadilan restoratif memiliki keunikan tersendiri karena menghubungkan para pihak yang terdampak oleh kesalahan untuk mengenali kesalahan yang dilakukan, menjelaskan kebutuhan mereka, menentukan tanggung jawab, dan bekerjasama untuk menemukan cara terbaik dalam memperbaiki kerusakan dan mencegah pengulangan di masa depan. Hal-hal ini merupakan elemen yang paling krusial bagi individu yang terlibat serta masyarakat secara keseluruhan. Keadilan restoratif merujuk pada cara menanggapi kejahanan, ketidakadilan, atau konflik, yang lebih berfokus pada memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan yang salah dan memulihkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat se bisa mungkin. Pendekatan ini mencerminkan teori keadilan yang lebih relasional, yang menitikberatkan pada pemulihran rasa hormat, kesetaraan, dan martabat dalam hubungan yang terpengaruh oleh kesalahan. Keadilan restoratif disebut "restoratif" karena menggunakan proses restoratif yang mengembalikan kekuasaan, kepemilikan, dan pengambilan keputusan kepada mereka yang langsung terkena dampak oleh peristiwa yang merugikan, seperti korban, pelaku, pendukung mereka, dan masyarakat secara umum. Berbeda dengan melepaskan semua tanggung jawab kepada negara atau profesional hukum, pendekatan ini bertujuan untuk melibatkan peserta langsung dalam memperbaiki kerusakan.<sup>33</sup> Mekanisme penyelesaian konflik yang berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif mengandalkan proses musyawarah mufakat,

---

<sup>33</sup> Setyowati, Dewi, Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan, Volume 15. Nomor 1, 2020.

di mana pihak-pihak yang terlibat didorong untuk mencapai kesepakatan melalui kompromi. Setiap individu diminta untuk mengutamakan kepentingan masyarakat secara kolektif, dengan mengorbankan kepentingan pribadi demi memelihara harmoni bersama. Terbukti bahwa pendekatan musyawarah ini lebih efektif dalam menyelesaikan konflik di dalam masyarakat, terutama ketika negara dan pengadilan memberikan keadilan yang memadai.<sup>34</sup> Lebih dari dua puluh tahun yang lalu, muncul konsep keadilan restoratif atau restorative justice sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses dimana semua pihak terkait dengan tindakan pidana tertentu berkumpul untuk menyelesaikan masalah dan mencari cara mengatasi konsekuensi di masa depan. Proses ini dilakukan melalui kebijakan dan pengalihan kasus dari proses pengadilan pidana ke mekanisme non-formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Di Indonesia, penyelesaian melalui musyawarah bukanlah hal baru, bahkan dalam hukum adat, penyelesaian kasus pidana dan perdata tidak dibedakan, semua kasus dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan tujuan mencapai keseimbangan atau pemulihan keadaan. Keadilan restoratif adalah suatu konsep yang merespons perkembangan sistem peradilan pidana dengan fokus pada keterlibatan masyarakat dan korban yang seringkali terabaikan dalam sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

---

<sup>34</sup> Josephin Maretta, “Penerapan restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15 No.4 – (Desember 2018), Hlm,313.

Selain itu, keadilan restoratif juga merupakan kerangka pemikiran baru yang dapat digunakan oleh penegak hukum dalam menanggapi tindakan pidana.<sup>35</sup> Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar Restorative justice sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada supaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

## 2. Ciri-ciri Restoratif Justice

Berkaitan erat dengan restoratif justice ini Muliadin mengungkapkan secara rinci ciri-ciri restoratif justice sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
- b. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang sifat normatif dibangun atas dasar

<sup>35</sup>Agung Fakhrury,Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,(Pamekasan:DutaMedia Publishing,2019),Hlm.30.

<sup>36</sup> Muliadin. Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.2002, Hlm.27-29.

dialog dan negosiasi;

- c. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;
- d. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar nilai;
- f. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahanan;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban, pelaku didorong untuk bertanggungjawab;
- i. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
- j. Stigma dapat dihapuskan melalui restoratif.

3. Syarat-syarat Restoratif Justice

Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya restoratif justice antara lain :<sup>37</sup>

- a. Identifikasi korban;
- b. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi;
- c. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;
- d. Tidak ada paksaan pada pelaku.

---

<sup>37</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, Hukum Perlindungan Anak, Pustaka Prima, Medan, 2018,Hlm. 167.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" dapat diterjemahkan sebagai "strafbaar feit" yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Biasanya, istilah tindak pidana dianggap sinonim dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin "delictum".<sup>38</sup> Istilah tersebut juga digunakan dalam bahasa Jerman (delict) dan bahasa Belanda (delict). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "delik" digunakan untuk merujuk pada perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.<sup>39</sup> Terdapat beberapa pendapat pakar hukum dari eropa (barat) dan dari dalam negeri mengenai pengertian strafbaar feit. Antara lain sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Menurut Simons, stafbaar feit, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.
- b. Pompe, stafbaar feit ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.
- c. Hasewinkel Suringa, stafbaar feit ialah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup

<sup>38</sup> Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm.59.

<sup>39</sup> Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 47.

<sup>40</sup> Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang Education: Yogyakarta

tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.

- d. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- e. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.
- f. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik menjadi dua kelompok utama dalam Buku Kedua dan Ketiga, yaitu sebagai berikut :

- a. Kejahatan (Misdrijft) dan Pelanggaran (Overtreding)

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada tingkat keberatannya, di mana pelanggaran dianggap lebih ringan karena ancaman pidananya berupa kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih sering dihukum dengan pidana penjara.<sup>41</sup>
- b. Delik formil dan Delik materiil

Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa

---

<sup>41</sup> 28R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 175.

sehingga melarang suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formal tidak memperhatikan akibat dari perbuatan tersebut, tetapi hanya pada perbuatannya itu sendiri.

c. Delik Kesengajaan (Dolus) dan delik Kelalaian (Culpa)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang di dalam rumusannya dilakukan dengan sengaja atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui).

Sementara itu tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang melibatkan perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan fisik dari pelaku yang mewujudkannya.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopende Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*);

f. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopende delicten*;

g. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum;

- h. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut;
- i. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde / Geprevisilierde Delicten*);
- j. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam menguraikan rumusan delik, unsur-unsur yang terkandung di dalamnya mengarah pada perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar undang-undang. Setiap tindak pidana yang ada dalam KUHP umumnya dapat dianalisis menjadi unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa peristiwa pidana, yang juga dikenal sebagai tindak pidana atau delik, adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana. Suatu peristiwa

hukum dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>42</sup> Menurut A. Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:
  - 1) Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
    - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan Culpa);
    - b) Maksud pada suatu perobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
    - c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
    - d) Merencakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
  - 2) Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia, berupa:
  - a) Act, yakni perbuatan aktif atau positif;

---

<sup>42</sup> R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 175

b) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (Result) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan - kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (Circumstances)

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- c) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan Culpa);

4) Maksud pada suatu perobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);

5) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;

6) Merencakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

### **C. Tinjauan Umum Penyelesaian Perkara Pidana**

#### 1. Asas-asas Hukum Pidana

##### a. Asas legalitas

Legalitas berasal dari kata legal (latin), aslinya legalis, yang berarti sah

menurut hukum. Asas legalitas ini dikenal sebagai berikut: Dalam hukum pidana disebutkan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang ada (Nullum Delictum Nulla Poena Sune Previa Lege Poenali).

b. Asas dalam hukum pidana adalah setiap perkara pidana harus diserahkan kepada hakim.

2. Perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (equality before the law) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Kekuasaan Kehakiman berbunyi: Pengadilan mengadili menurut undang-undang dengan tidak membeda-bedakan orang. Penjelasan umum angka 3 a KUHAP berbunyi: Perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

3. Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*)

Asas ini telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, didakwa, dan atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

4. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang Asas ini dijelaskan dalam KUHAP, butir 3b. Secara khusus, penangkapan diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 KUHAP. Jika diadili di pengadilan militer, diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

5. Asas ganti rugi dan rehabilitasi Asas ini diterapkan dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Tujuan utama keadilan restoratif adalah memberikan ganti rugi kepada korban dan pelaku tindak pidana kekerasan atas kerugian yang diderita masyarakat akibat perbuatannya, serta untuk mendamaikan pelaku, korban, dan masyarakat. Hasil musyawarah untuk menentukan besarnya ganti rugi tidak mudah dicapai, karena berapa pun besarnya ganti rugi, tidak sepadan dengan penderitaan korban.
6. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan Asas sederhana dan biaya ringan juga dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dalam Pasal 98. Selain itu, putusan dengan prosedur cepat yang membatasi penahanan tidak dapat diajukan banding melalui pengenaan sanksi yang dapat dituntut dalam sidang praperadilan.
7. Tersangka/terdakwa berhak didampingi oleh pengacara Asas pengacara mendampingi terdakwa telah menjadi ketentuan umum di negaranegara yang beradab dan demokratis. Dalam pasal 14 ayat 3d "Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik" disebutkan bahwa tersangka/terdakwa dijamin: Setelah diadili dengan dihadirinya sendiri, untuk membela diri atau dengan bantuan pengacara pilihannya sendiri, untuk diberitahu tentang hak-hak tersebut jika ia tidak mempunyai penasihat hukum, jika kepentingan keadilan menghendakinya, dan jika ia tidak mempunyai sarana untuk membayar penasihat hukum, ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya tersebut.
8. Pengadilan mengadili perkara pidana dengan dihadiri oleh terdakwa Ketentuan yang berkaitan dengan hal ini diatur dalam Pasal 154, 155, dst

KUHAP. Yang termasuk pengecualian dari asas ini adalah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa dihadiri oleh terdakwa, yaitu putusan verstek atau in absentia. Namun, hal ini hanya merupakan pengecualian, yaitu dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.

9. Prinsip peradilan terbuka Ketentuan yang mengatur asas ini adalah Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP yang mengatur bahwa untuk kepentingan penyidikan. Ketua Mahkamah Agung membuka sidang dan mengumumkannya untuk umum, kecuali dalam perkara yang menyangkut kesusilaan atau terdakwa masih anak-anak.Untuk sidang terbuka tersebut, pengaturan mengenai peserta sidang harus memperhatikan tata tertib persidangan, yang dalam Pasal 2 mengatur bahwa setiap perintah Ketua Mahkamah Agung untuk menjaga ketertiban sidang harus dilaksanakan dengan segera dan cermat.

#### **D. Konsep Penyelesaian Perkara Pidana**

Dalam KUHAP, penyidikan adalah tindakan yang dilakukan penyidik menurut syarat dan cara yang ditentukan undang-undang untuk mencari, mengumpulkan bukti, memperjelas tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangka.

##### **1. Tahap penyelidikan**

Penyelidikan adalah proses yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengidentifikasi potensi tindak pidana, serta menilai apakah tindak pidana tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) KUHAP, penyidik berwenang melakukan penyidikan, sedangkan Pasal 1 ayat (4) KUHAP menjelaskan penyidik terdiri dari anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang secara hukum berwenang melakukan

penyidikan.<sup>43</sup>

## 2. Tahap penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan oleh penyidik mengikuti tata tertib dan tata cara yang berlaku untuk mengumpulkan dan menemukan bukti dengan tujuan memperjelas adanya tindak pidana dan menetapkan tersangka. Penyidik yang dimaksud dalam KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan hukum. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum bahwa telah dimulai tahap penilaian penyidikan melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Apabila dalam penyidikan tidak ditemukan bukti yang cukup, keadaan tidak memenuhi syarat sebagai tindak pidana, atau penyidikan dihentikan secara sah, maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya setelah surat tersebut diterbitkan. Setelah itu, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada JPU. Apabila JPU menemukan kekurangan dalam hasil penyidikan, maka penyidik wajib mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan perintah untuk menyempurnakan berkas perkara. Jika berkas tidak dikembalikan dalam waktu 14 hari sejak diserahkan oleh penyidik, penyelidikan akan dianggap selesai.<sup>44</sup>

## 3. Tahap penuntutan

Penuntutan mengacu pada proses yang dimulai oleh jaksa penuntut untuk

---

<sup>43</sup> Gerson W. Bawegan, 2016, Penyidikan Pekara Pidana dan Teknik Interogasi, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm.11.

<sup>44</sup> Leden Marpaung, 2019, Proses Penaganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.12.

memindahkan perkara pidana ke pengadilan distrik terkait yang diperlengkapi kasus tersebut. Sebelum memulai penuntutan, jaksa penuntut harus menyelesaikan tahap prapenuntutan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diserahkan oleh penyidik mencakup penyusunan dakwaan sebelum proses penuntutan formal dimulai. Jika fase prapenuntutan mengungkapkan bahwa kriteria yang diperlukan tidak ada, jaksa penuntut memiliki pilihan untuk mengirimkan kembali dokumen tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi. Jika jaksa penuntut menentukan tidak ada bukti yang cukup, mengidentifikasi bahwa kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau menyimpulkan bahwa penuntutan dapat dihentikan menurut standar hukum, mereka dapat menghentikan penuntutan dengan mengeluarkan keputusan tertulis. Penuntutan kasus dilakukan sesuai dengan beratnya pelanggaran. Terdapat pula opsi penuntutan cepat untuk pelanggaran pidana ringan atau pelanggaran lalu lintas, yang hukuman maksimumnya tidak melebihi tiga bulan.

#### 4. Tahap pemeriksaan pengadilan

Analisis kasus pidana dalam sistem peradilan dapat dilakukan melalui tiga metode berbeda untuk meninjau kasus, khususnya metode tinjauan biasa, singkat, dan cepat. Jaksa penuntut umum memberi tahu terdakwa tentang tanggal persidangan. Jika terdakwa telah dipanggil dengan benar tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, hakim ketua berwenang untuk memerintahkan terdakwa kembali ke ruang sidang. Meskipun ada banyak tersangka dan tidak semuanya hadir, persidangan tetap dapat dilanjutkan. Persidangan dimulai dengan identifikasi tersangka, diikuti oleh jaksa penuntut yang

menyampaikan dakwaan. Tersangka atau perwakilan hukumnya berhak mengajukan keberatan. Setelah jaksa penuntut menjawab, hakim dapat mempertimbangkan keberatan tersebut untuk mencapai kesimpulan. Jika keberatan dikabulkan, proses dihentikan, sedangkan jika ditolak, pemeriksaan dilanjutkan. Tahap pemeriksaan berikutnya melibatkan penyajian bukti untuk menentukan bersalah atau tidaknya tersangka, sehingga berdampak signifikan pada putusan hakim.<sup>45</sup>

## 5. Tahap pelaksanaanputusan

Pelaksanaan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh JPU selanjutnya memberikan salinan putusan kepada panitera. Dalam kasus putusan yang melibatkan pidana penjara, peran hakim tidak hanya terbatas pada putusan awal, hakim juga dituntut memastikan bahwa putusan dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan asas perikemanusiaan dan keadilan. KUHAP merinci 8 (delapan) pasal mengenai putusan pengadilan dalam Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP:

- a. Eksekusi putusan pengadilan oleh jaksa;
- b. Penerapan pidana mati;
- c. Penerapan pidana berturut-turut;
- d. Penerapan pidana denda dalam waktu 1 (satu) bulan, kecuali jika telah diputuskan untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan dipercepat dan harus segera dibayar, maka pembayaran denda dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan dalam hal yang berat;
- e. Penyelenggaraan perampasan barang bukti untuk Negara;

---

<sup>45</sup> Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2017, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 101.

- f. Pelaksanaan putusan ganti rugi kepada orang lain yang dirugikan;
- g. Biaya perkara;
- h. Pelaksanaan pidana bersyarat.<sup>46</sup>

#### **E. Restorative Justice dalam Perspektif Islam**

Jika menilik karakteristik sistem restorative justice, terdapat kemiripan antara “restorative justice” dan “qishas” dalam hukum Islam, sebagaimana tercermin dalam hadis Bukhari ra. Beliau berkata: Dari Abdullah Ibnu Abbas ra meriwayatkan: Dahulu, bani Israil itu ada qishash dan mereka tidak ada diyat (denda), kemudian Allah memberi tahu mereka dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178-179. *هَا أَيُّ يَرْذِي نَّهْرًا وَأَمَّا الْنُّبُّوْمُ كُمْ أَكْتَبَ صَاصَ عَلَقَ الْفَيِّ لَقْتَ الْحُرْرُ حَرْ رَأْلَ الْأَلْ ١٧٩. عَبْدُ وَالْعَبْدُ بَى الْأَلْلَنْتَى وَأَمَّا بَنْ أَلْنُنْتَى فَعُفْهُ خَيْرٌ عَشْيِ لَمْنَ أَمْ فَاتٌ عَزْرُوفٌ بَيْاعٌ بَءَالٌ وَأَدَيْهٌ نَالٌ رَاحْسَا بَلَكٌ كُمْ ذَتْ خَفْيٌ فَمَنْ رَبْ فَاعْتَدَ دَى بَعْدَ عَزْرُوفٌ بَيْاعٌ بَءَالٌ وَأَدَيْهٌ نَالٌ رَاحْسَا بَلَكٌ كُمْ ذَتْ خَفْيٌ فَمَنْ رَبْ فَاعْتَدَ دَى* Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian untuk melakukan kisas terhadap orang-orang yang terbunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita. Barangsiapa yang menerima ampunan dari saudaranya, hendaklah ia melakukannya dengan cara yang benar dan bersikap baik kepadanya. Hal ini merupakan penghiburan dan belas kasihan dari Tuhanmu. Barangsiapa yang melampaui batas ini, maka ia akan menghadapi azab yang pedih.”(Q.S. Al-Baqarah ayat 178-179).

Islam memandang islah sebagai metode penyelesaian perkara pidana sebelum diajukan ke pengadilan. Pendekatan penyelesaian sengketa secara damai disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR), yang bersumber dari konsep

<sup>46</sup> Andi Sofyan, 2016, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Rangkang Pustaka, Hlm. 93.

keadilan restoratif. Secara khusus, hukum pidana Islam secara jelas menjabarkan praktik keadilan restoratif dalam Q.S Al-Hujurat ayat 9-10 yang memerintahkan perdamaian dan pengampunan: **وَإِنْ نَبْغَتِ مَنْ مُؤْمِنٌ يَنْهَا طَأْ إِلَّا وَأَنْ شَلْ صِلْحُوا**. اق: **فَإِنَّمَا بَيْنَ إِحْدَى دِيْنِهِمْ فِي أَنْ يَعْنِتْ إِلَّا خَرَعَ إِلَيْهِ أَوْ أَيْ فَقَاتِلُ تَهْدِي إِلَيْهِ ثَبَغَ حَتَّى تِبَّافَ يُهْيِي أَهْلَلِمْرِ إِلَيْهِ فِي أَنْ تُصِلْحُوا إِلَيْهِمْ فَإِنْ يَعْلَمْ بَدِيلَيْنَ عَلَيْهِ بِدِيلَيْنَ بِسُطْوَالِلَّأْيِحْ بِسِطْيَنَ إِنَّ وَاقْعُمْقَ الْوَنَمَأْمُؤْمِنُ إِنْ صِلْحُوا بَيْنَهُمْ وَالْوَنَمَأْمُؤْمِنُ إِنْ رَحْمُونَ** Artinya: “Jika ada dua golongan umat yang berselisih, maka pertemukanlah mereka dengan cara yang damai. Jika salah satu (golongan) berbuat salah kepada golongan yang lain, maka hadapilah (golongan) yang menyakiti, agar mereka kembali (menaati perintah Allah). Setelah golongan itu kembali mengikuti petunjuk Allah, bantulah mereka untuk memperbaiki hubungan mereka dengan cara yang adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah menghargai orang-orang yang berlaku adil.”(Q.S Al-Hujurat ayat 9). “Sesungguhnya orang yang beriman itu seperti saudara kandung; karena itu, damaikanlah dua saudaramu (yang berselisih) itu dan bertakwalah kepada Allah agar mereka memperoleh keberkahan-Nya.”(Q.S Al-Hujurat ayat 10). Al-Quran adalah sumbernya Di antara sumber-sumber yang dilegitimasi Islam sebagai model penyelesaian perkara pidana, dapat dilihat bahwa hukum Islam masih relevan dengan kondisi saat ini. Menurut hukum Islam, antara korban dengan pelaku dan/atau keluarga pelaku dengan korban, perdamaian (islah) dimungkinkan sepanjang perkara belum sampai ke tangan hakim. Hukum pidana Islam tidak ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan. Sanksi pidana dapat disesuaikan dengan dinamika keadilan hukum dan keadilan sosial yang berkembang di masyarakat. Filsafat hukum pidana Islam adalah keadilan restoratif, bukan keadilan

retributif.<sup>47</sup> Dengan demikian, ada tiga konsep umum keadilan restoratif: encounter, repair, dan transformation. Encounter menekankan pertemuan antara korban, pelaku, dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang timbul. Repair berfokus pada keadaan semua pihak setelah proses pemulihan.<sup>48</sup> Sedangkan transformation mengubah cara berinteraksi dan berhubungan dengan dunia di sekitar. Keadilan restoratif Islam memadukan tiga aspek: hukum, moral, dan spiritual yang diungkapkan melalui filsafat hukum (ta'abbudi dan ta'aqquli), hierarki hukum (mandub dan makruh), penentuan tindakan dan berbagai sanksi hukum (fisik-cambuk, finansial-denda, moral-pelaksanaan putusan pengadilan hukuman eksternal dan spiritual-kaffarat), dan alasan penghapusan hukuman (pengampunan, pertobatan).<sup>49</sup>



#### A. Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif Justice Di Wilayah Hukum Polda Kepri

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui proses musyawarah untuk mufakat, dengan fokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

<sup>47</sup> 16Ahmad Wardi Muslichin, 2018, Fiqh Jinayah Cetakan II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm.21.

<sup>48</sup> 17H. Toba Andiko, dkk, 2024, Kontestasi dan Kompromi Antara Hukum Islam Progresif dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Adat, Sumatra Barat: YPCM, Hlm.19.

<sup>49</sup> Ali Sodiqin, Seminar: The 2ndAnnual National Conferenc (Seminar Nasional): Aktualisasi Nilai-Nilai Syari'ah Dalam Pembanguna Hukum yang Responsif

## 1. Dasar Hukum Utama

Pelaksanaan RJ oleh Polri, termasuk Polda Kepri, berpedoman pada: Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan lain yang relevan (misalnya, terkait perkara Anak, Kejaksaaan, atau Mahkamah Agung).

## 2. Syarat Umum Penerapan RJ (Berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 dan Praktik Umum) Penyidik di wilayah Polda Kepri dapat menerapkan RJ jika memenuhi syarat materiil dan formil:

a. Syarat Materiil Syarat yang berkaitan dengan jenis tindak pidana dan dampaknya: Bukan Residivis: Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Ancaman Pidana: Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Pengecualian: RJ tidak berlaku untuk tindak pidana tertentu seperti terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan lainnya. Kerugian: Kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut relatif kecil (misalnya, kerugian materiel di bawah nilai tertentu). Dampak: Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian besar, keresahan, atau dampak sosial yang luas. Pengakuan: Tersangka mengakui kesalahan dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya. Perdamaian: Telah tercapai kesepakatan damai antara korban dan tersangka. Pemulihan: Adanya upaya pemulihan kerugian korban, misalnya pengembalian aset, ganti rugi, atau perbaikan kerusakan.

b. Syarat Formil Syarat administratif dalam proses penanganan: Permintaan dari korban dan/atau tersangka. Telah dilakukan

penyidikan. Telah dilakukan mediasi. Adanya surat pernyataan perdamaian dan kesepakatan pemulihan kerugian. Rekomendasi dari penyidik/atasan penyidik.

### 3. Proses Pelaksanaan RJ di Polda Kepri

Penyelesaian perkara melalui RJ pada dasarnya dilakukan pada tahap penyidikan di Kepolisian: Pengajuan/Identifikasi: Penyidik mengidentifikasi perkara yang berpotensi diselesaikan dengan RJ, atau korban/tersangka mengajukan permohonan. Mediasi: Penyidik memfasilitasi pertemuan antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait (tokoh masyarakat, tokoh agama, dll.) di lokasi yang netral (seringkali di kantor Polisi atau tempat yang disepakati). Kesepakatan: Tujuan utama adalah mencapai kesepakatan perdamaian dan pemulihan kerugian. Penyidik memastikan kesepakatan tersebut dilakukan tanpa tekanan. Penghentian Perkara (SP3): Jika kesepakatan RJ terpenuhi dan disetujui oleh atasan penyidik, maka perkara tersebut akan dihentikan penyidikannya dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendokumentasian: Seluruh proses didokumentasikan secara lengkap, termasuk Berita Acara Mediasi dan Surat Pernyataan Perdamaian.

### 4. Sinergi di Kepri

Di Kepulauan Riau, penerapan RJ seringkali melibatkan sinergi antar penegak hukum (Polda Kepri, Kejaksaan Tinggi Kepri) dan Pemerintah Daerah. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan pasca-penanganan, di mana pelaku yang perkaranya dihentikan dapat kembali dan diterima di tengah masyarakat, seringkali melalui intervensi sosial yang dilakukan oleh

Pemda.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana diterbitkan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, terutama proses yang diselesaikan dengan pendekatan Restorative Justice. Hal ini terlihat dalam salah satu pertimbangan penerbitan Surat Edaran Kapolri tersebut, yaitu dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Polri selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyelidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum, terutama kepastian proses.

Restorative Justice sesungguhnya mengurangi peran pemerintah untuk melakukan monopoli dengan formalisme Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang cenderung tidak memuaskan para pencari keadilan khususnya para korban, sehingga Restorative Justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak sehingga secara tidak langsung korban berada pada posisi sebagai unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukannya serta mengembalikan sistem nilai sosialnya. Mekanisme penyelesaian perkara diluar pengadilan (mediasi penal) antara pelaku dan korban, erat kaitannya dengan hukum acara pidana yang ada. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum acara pidana merupakan suatu proses

atau prosedur atau tata cara yang harus dilakukan atau diterapkan oleh aparat penegak hukum manakala terjadi suatu tindak pidana. Hal ini mengandung suatu konsekuensi logis bahwa norma yang diatur oleh hukum acara pidana merupakan norma kewenangan.<sup>50</sup> Perkara pidana sebagaimana diketahui tidak sampai ke persidangan, akan tetapi para pihak (pelaku dan korban) lebih memilih melakukan mediasi (perdamaian) terkait perkara pidana yang ada, dengan hasil suatu Permohonan Pencabutan Laporan agar suatu laporan tindak pidana tersebut tidak diteruskan ke tahapan selanjutnya. Terkait dengan persoalan yang telah dikemukakan di atas, penyelesaian perkara pidana dengan cara yang lebih efektif dan efisien dianggap perlu sebagai mekanisme kontrol terhadap perkembangan tindak pidana itu sendiri. Keterlibatan pelaku dan korban dalam menyelesaikan konflik sebagai akibat adannya tindak pidana penulis tertarik untuk mengkajinya dalam penelitian hukum ini. Banyaknya persoalan yang mendasar dari penyelesaian perkara antara korban dan pelaku penting untuk direformulasi mengenai sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada penyelesaian di luar pengadilan berbasis Restorative Justice System.<sup>51</sup>

Restorative Justice dinyatakan sebagai suatu jawaban atas ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan pidana, maka Restorative Justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada

---

<sup>50</sup> Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, Hlm.16.

<sup>51</sup> Agus Andrianto, Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat, Mabes Polri, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20, 2012, Hlm.12.

pada saat ini. Suatu pelanggaran hukum pidana dipahami sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Diantara ketiga kelompok tersebut, kepentingan korban kejahatan sebagai bagian yang utama, karena kejahatan utamanya adalah melanggar hak korban.<sup>52</sup> Restorative Justice sebagai salah satu bentuk pendekatan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan para pihak seperti halnya pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>53</sup>

Proses penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, individu-individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan negara ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Dalam pandangan restoratif sebenarnya individulah yang harus memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan kepada negara. Negara dianggap tidak mempunyai suatu peran eksklusif atau dominan dalam proses penyelesaian tersebut. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai kesepakatan.<sup>54</sup> Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan

---

<sup>52</sup> Andrew Ashworth, Victim Impact Statements and Sentencing, *The Criminal Law, Review*, Agust, 1993, Hlm. 23.

<sup>53</sup> Apong Herlina, Restorative Justice, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Volume 3 No.III September 2004, Hlm. 19.

<sup>54</sup> Stephen Benton dan Bernadette Setiadi, *Mediation and Conflict Management in Indonesia dalam Conflict Management in the Asia Pacifics, Assumptions and Approaches in Diversi Cultures*, Singapura,1998, Hlm. 228.

kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan.<sup>55</sup> Sistem peradilan yang sekarang berlandaskan pada keadilan retributif dan restitutif hanya memberi wewenang kepada negara yang didelegasikan pada aparat penegak hukum. pelaku dan korbannya sedikit sekali mendapat kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara kepada pelaku. Dengan demikian bahwa pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana merupakan suatu hal baru dalam sistem peradilan pidana kita saat ini. Hal mana bahwa proses Restorative Justice saat ini membutuhkan adanya penyelesaian menuju perdamaian bagi kedua belah pihak dalam mencapai tujuan yang dicapai. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana dapat mengurangi hukuman penjara dan memberikan keadilan bagi pelaku itu sendiri dan korban guna tidak sampai pada proses hukum.

## **B. Hambatan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif Justice Di Wilayah Hukum Polda Kepri**

Hambatan dan Solusi dalam penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice), yang disajikan dalam konteks umum penegakan hukum di Indonesia, termasuk di wilayah hukum seperti Polda Kepri. Secara spesifik, detail pelaksanaan di Polda Kepri akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan internal dan

---

<sup>55</sup> Bruce E Barners, Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pasific, University Press of America, Maryland, 2007, Hlm. 109.

kondisi sosial-budaya wilayah tersebut, namun hambatan dan solusi utama cenderung serupa dengan tantangan nasional. Penerapan Restorative Justice (RJ) di kepolisian sering menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi internal penegak hukum maupun dari pihak eksternal (masyarakat, pelaku, dan korban).

**Perbedaan Pemahaman Konsep RJ:** Masih banyak aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami filosofi RJ. Konsep ini sering disalahartikan hanya sebatas "perdamaian" atau "damai di tempat," tanpa memperhatikan aspek pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku secara menyeluruh. Kekhawatiran Penyalahgunaan Wewenang (Celah Hukum): Adanya kekhawatiran RJ dijadikan alat untuk mempercepat penanganan kasus demi efisiensi tanpa mengutamakan keadilan sejati, bahkan berpotensi disalahgunakan untuk "mengamankan" pelaku oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (misalnya, ada indikasi tawar-menawar atau penekanan). **Ketidakseragaman Prosedur:** Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) baku dan mekanisme evaluasi yang kuat di semua tingkatan, menyebabkan penerapan RJ menjadi tidak seragam, rawan manipulasi, dan kurang transparan.

**Keterbatasan Ruang Lingkup Perkara:** Terdapat batasan jenis perkara tertentu yang dapat diselesaikan melalui RJ (misalnya, tindak pidana ringan/tidak berdampak luas, bukan kasus berat seperti kekerasan seksual atau terorisme). Hal ini membatasi fleksibilitas penegak hukum. **Budaya Retributif (Hukuman Balas Dendam):** Masyarakat Indonesia secara umum masih cenderung menganut paradigma keadilan retributif (pembalasan/hukuman). Hal ini membuat korban atau keluarganya sulit menerima konsep perdamaian atau pemulihan tanpa melihat pelaku dipenjara. **Ketidakseimbangan Kekuatan (Power Imbalance):** Dalam proses

mediasi, sering terjadi ketimpangan kuasa, terutama pada kasus-kasus tertentu. Korban, yang berada dalam posisi yang lebih lemah (secara sosial, ekonomi, atau psikologis), dapat merasa tertekan untuk berdamai demi kepentingan sosial atau tekanan institusional. Minimnya Pemahaman Publik: Konsep RJ belum sepenuhnya tersosialisasi ke masyarakat luas. Akibatnya, terjadi resistensi atau ketidakpercayaan terhadap proses penyelesaian yang tidak berakhir di pengadilan.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Kurangnya pelatihan dan kapasitas penyidik/penyidik pembantu di lapangan dalam memfasilitasi proses mediasi dan komunikasi yang efektif antara korban dan pelaku. Ketersediaan Fasilitas: Keadilan restoratif yang ideal membutuhkan fasilitator yang netral, ruang mediasi yang kondusif, dan, untuk kasus tertentu (misalnya narkoba), infrastruktur rehabilitasi yang memadai. Ketersediaan ini sering kali belum merata. Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang Lemah: Belum ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat untuk mengukur keberhasilan RJ, memastikan hak korban terpenuhi, dan mencegah pengulangan tindak pidana (residivisme).

Solusi untuk Mengatasi Hambatan Untuk mengatasi hambatan di atas, diperlukan langkah strategis dan komprehensif yang melibatkan peningkatan kapasitas aparat, penguatan regulasi, dan edukasi publik. Penyamaan Persepsi dan Pemahaman: Melakukan pelatihan dan sosialisasi intensif secara berkala kepada seluruh aparat penegak hukum, mulai dari penyidik hingga pimpinan, mengenai filosofi, prinsip, dan prosedur RJ yang benar, menekankan pada pemulihan korban (restutusi/ganti rugi) dan akuntabilitas pelaku. Penerapan SOP yang Ketat dan Transparan: Membuat dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci dan wajib untuk memandu proses RJ, termasuk kriteria kelayakan kasus,

prosedur mediasi, dan mekanisme dokumentasi/pelaporan, guna meminimalisir penyalahgunaan.

**Pembentukan Tim Khusus dan Fasilitator Bersertifikat:** Membentuk tim khusus atau menunjuk penyidik/fasilitator yang telah bersertifikat dalam mediasi dan RJ untuk menjamin netralitas dan profesionalisme dalam proses perundingan. **Prioritas Pemulihan Korban:** Memastikan bahwa hak-hak korban, termasuk restitusi (ganti kerugian kebendaan) dan pemulihan simbolik (permintaan maaf, pengakuan bersalah), benar-benar menjadi fokus utama dan terpenuhi sebelum proses RJ disetujui.

**Mekanisme Perlindungan dan Advokasi:** Menyediakan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban, terutama dalam kasus dengan ketimpangan kuasa yang besar, untuk mencegah penekanan atau intimidasi agar berdamai. **Edukasi dan Kampanye Publik:** Melakukan edukasi publik secara masif mengenai manfaat RJ, pentingnya akuntabilitas pelaku, dan konsep keadilan yang berfokus pada pemulihan, bukan hanya pembalasan, untuk mengubah budaya retributif. **Peningkatan Anggaran dan Fasilitas:** Mengalokasikan anggaran untuk mendukung proses RJ, seperti penyediaan ruang mediasi yang layak dan kondusif, serta mendukung ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang dibutuhkan.

**Mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev):** Membangun sistem Monev yang terstruktur untuk mengawasi setiap kasus RJ, mengevaluasi hasilnya, dan mengidentifikasi area perbaikan, sehingga menjamin proses berlangsung adil, transparan, dan akuntabel. **Kolaborasi Lintas Sektor:** Memperkuat kerja sama dengan lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian/Dinas Sosial, serta tokoh masyarakat/adat, untuk memastikan

kesamaan dan keseimbangan pengaturan RJ di seluruh tahapan sistem peradilan pidana.

Hambatan dan Solusi dalam Keadilan Restoratif di Polda Kepri Penerapan Keadilan Restoratif (KR) oleh Kepolisian, termasuk di wilayah Polda Kepri, berpedoman pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan dan solusi yang dapat diterapkan. Secara umum, hambatan dalam penerapan KR di lingkungan kepolisian meliputi aspek hukum, kelembagaan, dan sosial-budaya: Pemahaman Konsep yang Belum Utuh (SDM): Hambatan: Masih terdapat anggota Polri, khususnya penyidik, yang belum sepenuhnya memahami konsep dan filosofi Keadilan Restoratif secara utuh, sehingga berpotensi menjadikan KR hanya sebagai "jalan pintas" administratif atau penghentian perkara biasa, bukan pemulihan sejati.<sup>56</sup> Solusi: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polri melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan tentang filosofi, prosedur, dan keterampilan mediasi restoratif.<sup>57</sup> Ketimpangan Posisi Korban dan Pelaku (Ketidakadilan Prosedural) : Hambatan: Dalam praktik, seringkali terjadi ketimpangan kuasa antara korban dan pelaku.

Korban bisa merasa tertekan untuk "memaaafkan" atau menerima ganti rugi demi kepentingan efisiensi atau tekanan institusional/sosial, yang justru tidak menghasilkan pemulihan sejati.<sup>58</sup> Solusi: Memastikan proses KR berlangsung berdasarkan prinsip kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi, serta

<sup>56</sup> Berdasarkan analisis umum tentang pemahaman konsep KR yang sering belum utuh di kalangan aparat penegak hukum, dan adanya kebutuhan hukum masyarakat terhadap penerapannya

<sup>57</sup> Solusi ini didasarkan pada pentingnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polri sebagai kunci keberhasilan KR

<sup>58</sup> Berdasarkan catatan kritis bahwa ketimpangan kuasa antara korban dan pelaku dapat menyebabkan korban merasa tertekan untuk berdamai

menyeimbangkan kedudukan kedua belah pihak. Dalam kasus sensitif (misalnya kekerasan seksual), pendekatan pertemuan langsung harus sangat hati-hati atau dihindari jika tidak menyeimbangkan.<sup>59</sup> Minimnya Mekanisme Pengawasan dan Standar Baku: Hambatan: Belum adanya standar prosedur baku dan mekanisme evaluasi yang kuat untuk memastikan proses restoratif berlangsung adil dan transparan, sehingga rentan terhadap potensi manipulasi atau penyalahgunaan (misalnya hanya demi efisiensi penanganan kasus).<sup>60</sup> Solusi: Pembentukan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kuat (termasuk melibatkan masyarakat dan lembaga independen) serta menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) yang lebih rinci dan ketat. Kendala Persyaratan Materil (Perpol No. 8/2021): Hambatan: Terdapat kendala dalam pemenuhan persyaratan materil dan formil (seperti kerugian material/simbolik sudah dipulihkan dan adanya perdamaian) secara menyeluruh di lapangan, terutama pada kasus-kasus tertentu.<sup>61</sup> Solusi: Penyidik harus memfasilitasi mediasi secara aktif dan memastikan adanya pengakuan bersalah dari pelaku serta persetujuan dari korban untuk melakukan KR, dengan fokus pada upaya restitusi (ganti kerugian) yang diberikan kepada korban.<sup>62</sup>

Solusi untuk Penguatan Keadilan Restoratif Solusi spesifik untuk meningkatkan implementasi KR di Polda Kepri : Penguatan Peran Bhabinkamtibmas dan Pembinaan Masyarakat : Melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat, pelaku, dan korban tentang konsep KR dan manfaatnya,

---

<sup>59</sup> Prinsip KR harus berpegang pada kesukarelaan tanpa tekanan (Lihat: Sumber 1.3), dan perlu memahami bahwa solusi terbaik tidak selalu sama dengan mempertemukan terdakwa dan korban

<sup>60</sup> Didasarkan pada minimnya mekanisme pengawasan dan standar prosedur baku, yang rawan disalahgunakan jika hanya dijadikan instrumen efisiensi

<sup>61</sup> Hambatan yang dihadapi anggota Polri dalam menerapkan KR melalui Perpol No. 8/2021, terutama dalam pemenuhan persyaratan materil

<sup>62</sup> Peran penyidik harus memfasilitasi mediasi dan memastikan adanya pengakuan bersalah serta restitusi (ganti kerugian) kepada korban

menempatkan penyelesaian perkara secara damai sebagai bagian dari upaya kondusifitas Kamtibmas.<sup>63</sup> Integrasi dengan Lembaga Terkait: Memperkuat koordinasi dan sinergi antara penyidik Polri dengan Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga terkait lainnya (seperti Balai Pemasyarakatan/Bapas dan Dinas Sosial) untuk memastikan kesamaan pandangan dan konsistensi pengaturan (keseimbangan) KR.<sup>64</sup> Optimalisasi Mediasi dan Pemulihan Korban : Fokus pada pemulihan kerugian yang bersifat kebendaan (material) dan perbaikan yang bersifat simbolik. Memastikan hak-hak korban terpenuhi, bukan hanya sekadar menghentikan perkara, tetapi juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas kerusakannya.<sup>65</sup>

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan bab per bab tersebut diatas, maka dikemukakan simpulan sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut:

Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ) dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Polda Kepri pada dasarnya telah memiliki landasan yuridis yang kuat dan sejalan dengan kebijakan hukum pidana nasional. Landasan utama meliputi Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang

<sup>63</sup> Didasarkan pada perlunya sosialisasi konsep KR dan peran pentingnya untuk menciptakan situasi kemanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif

<sup>64</sup> Solusi ini didorong oleh kebutuhan untuk menemukan kesamaan dan keseimbangan pengaturan antar lembaga

<sup>65</sup> Tujuan dari KR adalah perbaikan kerugian kebendaan dan simbolik (Lihat: Sumber 1.1) serta mendidik pelaku untuk bertanggung jawab

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran lainnya.

Aspek Yuridis: Secara hukum, RJ di Polda Kepri dapat diterapkan pada perkara pidana ringan, kasus anak, atau kasus lain yang memenuhi syarat (seperti kerugian di bawah batas tertentu, tidak menimbulkan keresahan, dan adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban). Implementasi: Pelaksanaan RJ menunjukkan adanya upaya penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan hubungan dan kompensasi bagi korban, alih-alih pembalasan semata. Hal ini membantu mengurangi beban penumpukan perkara (caseload) di tingkat penyidikan. Tantangan: Tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakseragaman pemahaman dan implementasi di lapangan, serta potensi tekanan atau intervensi yang dapat mengurangi esensi RJ, menjadikannya sekadar formalitas penghentian penyidikan (deponerering). Selain itu, masih diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih detail dan terintegrasi antar unit.

Secara keseluruhan, penerapan RJ di Polda Kepri merupakan langkah progresif dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada pemulihan, namun memerlukan penguatan kelembagaan dan sosial. Efektivitas: RJ efektif dalam kasus-kasus tertentu karena memberikan keadilan substantif yang lebih terasa bagi korban dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang panjang.

## B. SARAN

Untuk mengoptimalkan dan memperkuat implementasi Keadilan Restoratif di wilayah hukum Polda Kepri, disarankan hal-hal berikut:

## 1. Penguatan Regulasi dan Koordinasi

Harmonisasi Aturan: Mendorong koordinasi dan kesepakatan bersama (MoU) yang lebih terperinci antara Polda Kepri, Kejaksaan Tinggi Kepri, dan Pengadilan Tinggi Kepri, guna menciptakan standar operasional prosedur (SOP) tunggal dan jelas mengenai kriteria kasus, mekanisme, dan batas penerapan RJ. Regulasi Daerah: Mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mendukung program RJ, misalnya melalui dukungan anggaran untuk mediasi dan pemberdayaan masyarakat.

## 2. Peningkatan Kapasitas dan SDM

Pelatihan Khusus: Melakukan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi seluruh penyidik di jajaran Polda Kepri mengenai filosofi, prinsip, dan teknik mediasi dalam RJ, termasuk pelatihan tentang sensitivitas gender dan korban. Pembentukan Tim Mediasi: Membentuk dan memberdayakan tim mediator RJ yang independen dan tersertifikasi (yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, atau profesional) di bawah pengawasan Polda Kepri untuk membantu proses musyawarah, sehingga memastikan keneutralan dan objektivitas.

## 3. Edukasi dan Keterlibatan Masyarakat

Sosialisasi Masif: Melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat Kepri, tokoh adat, dan tokoh agama mengenai manfaat dan mekanisme RJ, guna meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi publik dalam penyelesaian konflik di luar jalur litigasi. Pengawasan Publik: Menciptakan mekanisme pengawasan publik yang transparan terhadap kasus-kasus yang diselesaikan melalui RJ, untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah

penyalahgunaan wewenang.



A. Al Qur'an dan Hadist

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Jakarta: Dirjen Binbaga, 2005)

B. Buku-Buku

Andi Muhamad Sofyan dan Abdul Azis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2014.

Andi Hamzah, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2016, Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2016.

A.Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2015,

Albert Aries, Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2016.

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018.

Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.  
Barda Nawawi Arief, Pokok-Pokok Pikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Pidana Nasional, Materi Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.

Bagir Manan, Sleten Perundang-undangan Indonesia, Makalah, Jakarta, 2015., Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan, Jakarta.

Bernard L. Tanya, dkk. 2017, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi, CV. Kita, Surabaya, 2016.

Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.

H.A.W. Widjaja, Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

Hari Sasongko, Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 2016.

Handbook, On Restorative Justice Programme, United Nations, New York, 2016. Howard Zehr, Changing lenses: A New Focus for Crime and justice, Herald

Press, Waterloo, 2021.28

H.M. Nasruddin Anshoriy CH, Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan, PT Lkis Aksara, 2018.

H.R.Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Jakarta, 2015.

Jemmy Rumengan & Idham, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Cipta Pustaka Media, Bandung, 2015.

Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, Depok, 2020.

Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014.

Ruslan Saleh, Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2018.

Romli Atasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020.

Maria Indriati Soepraptpt, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2017.

Miriam Liebman, Restorative justice: How It Works, Jessica Kingsley Publishers, London, 2016.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Tim Mataram University Press, Mataram, 2020.

Muhammad Chairul Huda, Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis), The Mahfud Ridwan Institue, Jawa Tengah, 2021.

Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian

Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022.

Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2014.

Nitaria Angkasa, Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar. CV. Laduny Alifatama, Lampung, 2019.

Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur, 2021.

SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana, Storia Grafika, Jakarta, 2016.

Sattochid Kartanegara, Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah), Bagian i, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2015.

Satjipto Raharjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.

Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Peradilan Pidana, Universitas Mahammadiyah Press, Malang, 2016.

Suketi, Galang Taufani, “Metode Penelitian Hukum”, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.

Sukarno Abraera, Muhadar dan Mskun, Filsafat Hukum Teori dan Praktik, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, 2013.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung. 2013.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2017.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Purnadi Purbacaraka, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan, Alumni, Bandung, 2017.

Wahid, Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016.

W.Friedmann, Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Pada KUHAP (pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali) Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Zaeni Asyhadi dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209.

**D. Buku Pedoman Tesis, Makalah, Artikel, Jurnal dan Surat Kabar**

Abd. Wahid, Tinjauan Hukum Terhadap Santunan Bagi Keluarga Korban Meninggal Atau Luka Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume 1, 2013.

Ardito Yudho Pratomo, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari, Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN:

2614-560 X

Ariakta Gagah Nugraha, Umar Ma'ruf, Kewenangan Diskresi dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian, Jurnal Hukum Khaira Ummah, l. 12. No. 3 September 2018

Avrila Anzani, The Legal Review of Telecommunications Central Construction of Joint Venture Cooperation Form, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (140-149)

Bethovent Haunt, The Politics History of the Entry of Large Flows of Immigrants Originating from Islamic Countries to the Netherlands, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023 ISSN: 2614-560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2020

Buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana (S2), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2014.

Fradhana Putra Disantara, The Integralistic State Idea: Reconstruction of Administrative Efforts Perspective, Institute of Technology and Business Yadika Pasuruan, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023, ISSN: 2614 560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2020.

Hanafi Arief, dkk, 2018, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018. Jakarta.

Johnstone dan Van Ness, 2015, The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand.

Romel Legoh, 2014, Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum,

Lex et Societatis, Vol. II/No. 2/Februari/2014. Yogyakarta.

Raja Loya Jirga & Irwansyah, Implications of Government Regulation Number 34 of 2021 Concerning the Use of Foreign Workers for Local Workers in South Tapanuli Regency in Siyasah Perspective, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (271-283)

Riyanto, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah, Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guideline, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X.

Rully Triy Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Taufiq Adiyanto, The Analysis of Indonesian Electronic Transaction Tax (ETT) Under WTO Law, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No.2, June 2023, (209-231)

Wahyu Sudrajad, Umar Ma'ruf, Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang), Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 14 No. 1 March 2019

E. Website

Amelinda Nurrahmah, 2021, Restorative Justice, [http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice\\_55101738813311ae33bc6294](http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice_55101738813311ae33bc6294).

[Idburhanuddin.Wordpress.com/2020/12/12/landasan-teori-kerangka-pikir-](https://idburhanuddin.wordpress.com/2020/12/12/landasan-teori-kerangka-pikir-)

dan- hipotesis-dalam-metode-penelitian/(internet).

<https://deepublishstore.com/blog/kerangka-konsep>.

<http://152.118.58.226> – Powered by Mambo Open Source Generated: 7

Desember 2021.

